



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sukada
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Kutuh, Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Made Sukada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak - hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUKADA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUKADA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV, Beserta kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV.An. NI LUH MARTINI alamat Banjar Tegal suci , Sabtu, Tegallalang Gianyar;
 - Uang sisa Hasil penjualan babi sejumlah Rp 90.000 ,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari (1 pecahan 50 ribu rupiah, 1 pecahan 20 ribu rupiah, 2 pecahan 10 ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada terdakwa I MADE SUKADA ;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek Warna Abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MADE SUKADA pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, yang bertempat di kandang babi milik I WAYAN MURTIKA YASA di tanah tegalan Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 11.00 wita terdakwa datang ke kandang babi di Br. Temen, Ds. Penglumbaran, Kec. Susut, Kab. Bangli dengan tujuan membeli babi lalu terdakwa menuju arah selatan kandang babi dan bertemu dengan saksi I KADEK SUKARYA di depan warung kemudian terdakwa bertanya "pak dimana ada orang yang menjual babi" dan dijawab "saya tidak tau" kemudian terdakwa pergi ke arah selatan menuju Kabupaten Gianyar.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Kutuh, Ds. Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam nomor polisi DK 4179 KAV dan membawa 2 lembar kantong dedak warna putih (kampil) serta tali rafia/tali plastik. Sekira jam 10.00 wita terdakwa sampai di Br. Temen, Ds. Penglumbaran, Kec. Susut, Kab. Bangli lalu terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah timur jalan kemudian terdakwa melihat kandang babi dan berjalan kaki menuju kandang babi milik saksi I WAYAN MURTIKA YASA, setelah sampai terdakwa masuk ke dalam kandang babi dengan cara menaiki dinding lalu terdakwa menggiring 5 ekor babi yang ada di dalam kandang dengan menggunakan 2 (dua) kantong dedak (kampil) yang sudah digabungkan menjadi satu lalu 1 (satu) ekor babi ciri-ciri babi jantan warna putih kombinasi hitam dan coklat (poleng/belang) masuk ke dalam kantong dedak (kampil) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi ciri-ciri babi jantan warna putih kombinasi hitam dan coklat (poleng/belang) dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memegang kaki belakang babi menggunakan tangan dan memasukkan ke dalam kantong dedak (kampil) lalu mengikat menggunakan tali rapia / tali plastik. Selanjutnya terdakwa mengangkat kantong dedak (kampil) yang berisi 2 (dua) ekor babi dan menaruh di luar kandang sebelah barat lalu terdakwa keluar dari kandang babi untuk mengambil sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa melihat saksi NI WAYAN SAJA datang dari arah utara menuju areal kandang babi kemudian terdakwa menghindar ke arah selatan untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa masuk ke areal kandang babi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan saksi NI WAYAN SAJA, selanjutnya terdakwa berpura-pura menanyakan "suami memesan bibit babi" dan dijawab "suaminya tidak ada di rumah dan tidak ada memesan bibit babi", selanjutnya terdakwa mengambil karung berisi 2 (dua) ekor babi yang sebelumnya terdakwa taruh di sebelah barat kandang lalu menaruhnya di sepeda motor bagian depan bawah tempat duduk dan pergi meninggalkan areal kandang babi.

Saat terdakwa sampai di Br/Ds. Semana, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, karung berisi 2 (dua) ekor babi yang terdakwa bawa hampir terjatuh kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan dan terdakwa menghentikan mobil carry warna hitam yang melintas. Terdakwa menawarkan dan menjual 2 (dua) ekor babi kepada sopir / pengemudi mobil carry tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi NI KETUT RAKSA di Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sesajen/banten yang sebelumnya terdakwa pesan untuk upacara agama di merajan/tempat suci keluarga terdakwa sekira awal bulan Februari 2021.

Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor babi tersebut terdakwa gunakan untuk membayar banten (kebutuhan upacara) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membayar listrik, membeli pulsa, membeli beras, dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari hingga masih tersisa Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN MURTIKA YASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN MURTIKA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan bibit babi 2 (dua) ekor pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kandang milik Saksi yang terletak di tanah tegalan milik Saksi di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali babinya pada pagi hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bibit babi 2 (dua) ekor miliknya hilang dari ibu kandung Saksi, kemudian Saksi mengecek ke kandang tempat menaruh babi tersebut dan memang benar sebelumnya Saksi menaruh bibit babi di kandang ada 5 (lima) ekor dan yang tersisa tinggal 3 (tiga);
- Bahwa ciri-ciri babi yang hilang adalah babi jantan, berwarna putih kombinasi coklat dan hitam (belang);
- Bahwa setelah mengetahui bibit babi milik Saksi hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kelihan Dusun, kemudian Saksi disarankan untuk melaporkan Polsek Susut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Susut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu Saksi, awalnya Terdakwa berpura menawarkan bibit babi dan mengatakan kepada ibu Saksi bahwa bapak Saksi ada memesan bibit babi, karena Saksi tidak ada di rumah kemudian Terdakwa mengambil kantong warna putih (kampil) yang sudah berisi babi kemudian ditaruh di motor Terdakwa kemudian pergi membawa kantor (kampil) yang berisi babi tersebut;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat di rekaman CCTV di Agro Wisata OKA S di sebelah barat jalan terlihat di rekaman CCTV Terdakwa masuk ke tegalan menuju kandang babi milik Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK tidak begitu jelas terlihat, Terdakwa menggunakan helm hitam kemudian sekitar 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari tegalan tempat kandang babi milik Saksi dan sudah berisi kantong (kampil) warna putih yang ditaruh di depan jok kemudian Terdakwa pergi kearah selatan;
- Bahwa di tegalan milik Saksi ada pagar dari tanaman, namun dalam kejadian tersebut tidak ada yang dirusak karena tidak dikunci;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan babi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor bibit babi milik Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada permintaan maaf dari isteri Terdakwa dan mengembalikan dalam bentuk uang sebesar Rp 3.500.000,- sesuai dengan harga babi, oleh Saksi diterima, namun dikembalikan lagi Rp. 800.000,- kepada isteri Terdakwa, sehingga yang diterima oleh Saksi sebesar Rp 2.700.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I WAYAN PURYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 2 (dua) ekor bibit babi milik Saksi I Wayan Mustika Yasa pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di kandang babi milik Saksi I Wayan Mustika Yasa di banjar/Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan tersebut berdasarkan laporan informasi pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 wita dan hasil penyelidikan dilapangan (ditempat kejadian);
- Bahwa berdasarkan informasi dari korban dan keterangan para saksi-saksi yang di dapat di lapangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor babi di kandang babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan ciri-ciri Terdakwa adalah seorang laki-laki badan agak gemuk, menggunakan helm hitam, baju/jaket warna abu/gelap, celana pendek warna abu/gelap dan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan pelaku lari kearah selatan menuju Gianyar, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira jam 09.00 wita di Br. Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Saksi bersama rekan I Ketut Suada melakukan penyelidikan ke daerah Gianyar kemudian sekira pukul 10.30 wita dapat diamankan seorang laki-laki atas nama I Made Sukada, setelah dilakukan introgasi, yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 2 (dua) ekor babi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan cara Pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 wita Terdakwa dari rumahnya di Br. Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan membawa motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV dan 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) dan tali rapia/tali plastik dengan tujuan untuk mengambil babi di Br/Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya di tujuan Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah timur jalan kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kandang babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan membawa 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) untuk tempat menaruh/membawa babi, sampai di kandang babi, Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menggiring 5 (lima) ekor babi yang ada di dalam kandang dengan menggunakan 2 lembar kantong dedak (kapil) hingga 1 (satu) ekor babi masuk ke dalam kantong dedak (kampil) kemudian Terakwa angkat dan pegang dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor babi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara yang sama, selanjutnya Terdakwa keluar untuk mengambil sepeda motor yang di parkir dipinggir jalan, disaat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan masuk ke areal kandang babi tersebut, kemudian Terakwa masuk kembali ke areal kandang dengan membawa sepeda motor sambil berpura-pura menanyakan suami perempuan tersebut apakah memesan bibit babi, namun karena suami perempuan tersebut tidak ada kemudian Terdakwa berpura-pura membawa bibit babinya pulang dengan ditaruh di sepeda motor Terdakwa menuju arah gianyar;

- Bahwa oleh Terdakwa 2 (dua) ekor babi tersebut dijual dalam perjalanan di daerah Semana karena saat itu ada melihat bawa keranjang lalu dijual kepada orang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, Type ACF1L21B06 A/T, jenis Sepeda Motor Solo-004, Model Sepeda Motor Tahun 2015, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, warna: merah hitam, Nama Pemilik NI LUH MARTINI, Alamat : Br. Tegal Suci, Sebatu Tegalalang Gianyar, 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy, uang tunai sisa penjualan 2 (dua) ekor babi berjumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, 1(satu) buah helm warna hitam merek Honda, 1 (satu) buah baju.jaket warna abu dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama NI WAYAN SAJA yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan bibit babi 2 (dua) ekor milik I Wayan Murtika Yasa pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kandang milik Saksi I Wayan Murtika Yasa yang terletak di tanah tegalan milik Saksi I Wayan Murtika Yasa di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) ekor babi milik I Wayan Murtika Yasa, namun sebelumnya Saksi sempat melihat seseorang yang masuk ke areal tegalan tempat kandang babi yang hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 wita Saksi pergi ke tegalan hendak memberi makan sapi peliharaan, sampai di kandang sapi melihat Terdakwa masuk ke tegalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam kemudian sempat berhenti dan bertanya kepadanya menanyakan suaminya bahwa suaminya memesan bibit babi" kemudian dijawab, suaminya tidak pelihara babi "kemudian pelaku mengendarai sepeda motornya ke arah timur menuju kandang babi milik anaknya (Saksi I Wayan Murtika Yasa) yang terletak di sebelah timur kandang sapi, kemudian melihat Terdakwa sudah membawa babi yang di taruh di dalam kantong dedak warna putih (kampil) dan diletakkan /di taruh di depan di bawah selangkangan/tempat duduk, kemudian Terdakwa pergi ke luar menuju jalan raya, karena merasa curiga kemudian melihat babi yang ada di kandang babi milik anaknya ternyata babi yang di taruh di kandang yang di pojok barat daya yang awalnya berisi 5 ekor babi masih tersisa 3 ekor, dan telah hilang 2 ekor, kemudian berlari mengejar Terdakwa sampai di jalan raya melihat Terdakwa sudah melaju/lari kearah selatan;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) ekor babi milik anaknya telah hilang kemudian menyampaikan kepada cucu, menantu dan kepada Saksi I Wayan Murtika Yasa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian namun hanya melihat Terdakwa sudah membawa babi di dalam kantong dedak (kampil) warna putih yang di taruh di sepeda motornya kemudian pergi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa tubuhnya agak gemuk, menggunakan helm warna hitam, baju warna gelap, dan menggunakan celana pendek dan membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan ciri-ciri warna merah dan hitam namun plat polisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kandang tempat Saksi I Wayan Murtika Yasa menaruh 2 (dua) ekor babi yang hilang tersebut bukan merupakan pekarangan atau tempat tertutup dan pagarnya terbuat dari pagar tanaman dan tempat keluar masuknya areal kandang tidak ada pintunya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi I Wayan Murtika Yasa adalah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama NI KETUT RAKSA yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian peristiwa kehilangan 2 (dua) ekor babi di Banjar Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan sesajen/banten dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi yang akan dipakai Terdakwa untuk upacara agama di merajan/tempat suci dikeluarkannya kepadanya sekitar awal bulan Pebruari 2021;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak langsung membayar banten/sesajen namun pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa datang menemuinya dan membayar sesajen/banten tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar banten/sesajen yang dipesannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kandang milik Saksi I Wayan Murtika Yasa yang terletak di tanah tegalan milik Saksi I Wayan Murtika Yasa di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 2 (dua) ekor babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi seorang diri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik babi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan membawa motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV dan 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) dan tali rapia/tali plastik dengan tujuan untuk mengambil babi di Br/Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya di tujuan Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah timur jalan kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kandang babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan membawa 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) untuk tempat menaruh/membawa babi, sampai di kandang babi, Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menggiring 5 (lima) ekor babi yang ada di dalam kandang dengan menggunakan 2 lembar kantong dedak (kapil) hingga 1 (satu) ekor babi masuk ke dalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa angkat kantong dedak (kampil) yang sudah berisi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang kaki belakangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa ikat dengan tali rapia/tali plastik kemudian Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa lalu bawa keluar kandang lalu Terdakwa taruh disebelah barat kandang babi tersebut kemudian Terdakwa tinggal untuk mengambil sepeda motor, disaat itu Terdakwa melihat ada seorang ibu (Saksi NI WAYAN SAJA) masuk ke areal kandang babi tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal kandang dengan membawa sepeda motor sambil berpura-pura menanyakan suami ibu tersebut apakah memesan bibit babi, namun karena suami ibu tersebut tidak ada kemudian Terdakwa berpura-pura membawa bibit babinya pulang dengan ditaruh di sepeda motor Terdakwa menuju arah gianyar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri babi yang Terdakwa ambil adalah babi jantan, dengan berwarna putih kombinasi hitam dan coklat (belang/poleng);
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor babi tersebut dalam perjalanan di daerah Br/Desa Semana, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung karena saat itu ada kebetulan melihat orang bawa keranjang di jalan lalu dijual kepada orang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan Terdakwa penggunaan untuk beli beras dan bayar banten serta untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi tersebut karena tidak punya uang;
 - Bahwa sudah ada permintaan maaf dan ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV, Beserta kunci Kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV.An. NI LUH MARTINI alamat Banjar Tegal suci , Sebatu, Tegalalang Gianyar;
3. Uang sisa Hasil penjualan babi sejumlah Rp 90.000 ,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari (1 pecahan 50 ribu rupiah, 1 pecahan 20 ribu rupiah, 2 pecahan 10 ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Helm warna hitam;
5. 1 (satu) buah Jaket Warna Abu;
6. 1 (satu) buah celana pendek Warna Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan membawa motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV dan 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) dan tali rapia/tali plastik dengan tujuan untuk mengambil babi di Br/Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya di tujuan Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah timur jalan kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kandang babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan membawa 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) untuk tempat menaruh/membawa babi, sampai di kandang babi, Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menggiring 5 (lima) ekor babi yang ada di dalam kandang dengan menggunakan 2 lembar kantong dedak (kapil) hingga 1 (satu) ekor babi masuk ke dalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa angkat kantong dedak (kampil) yang sudah berisi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang kaki belakangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa ikat dengan tali rapia/tali plastik kemudian Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa lalu bawa keluar kandang lalu Terdakwa taruh disebelah barat kandang babi tersebut kemudian Terdakwa tinggal untuk mengambil sepeda motor, disaat itu Terdakwa melihat ada seorang ibu (Saksi NI WAYAN SAJA) masuk ke areal kandang babi tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal kandang dengan membawa sepeda motor sambil berpura-pura menanyakan suami ibu tersebut apakah memesan bibit babi, namun karena suami ibu tersebut tidak ada kemudian Terdakwa berpura-pura membawa bibit babinya pulang dengan ditaruh di sepeda motor Terdakwa menuju arah gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 2 (dua) ekor babi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi dengan ciri-ciri babi jantan, dengan berwarna putih kombinasi hitam dan coklat (belang/poleng) seorang diri tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik babi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor babi tersebut dalam perjalanan di daerah Br/Desa Semana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung karena saat itu ada kebetulan melihat orang bawa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang di jalan lalu dijual kepada orang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar hasil penjualan Terdakwa digunakan untuk beli beras dan bayar banten serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I Wayan Murtika Yasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dan ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari Terdakwa telah diamankan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, Type ACF1L21B06 A/T, jenis Sepeda Motor Solo-004, Model Sepeda Motor Tahun 2015, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, warna: merah hitam, Nama Pemilik NI LUH MARTINI, Alamat : Br. Tegal Suci, Sebatu Tegalalang Gianyar, 1 (satu) buah kunci kontak Honda Scoopy, uang tunai sisa penjualan 2 (dua) ekor babi berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, 1 (satu) buah helm warna hitam merek Honda, 1 (satu) buah baju jaket warna abu dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama I MADE SUKADA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 15/BNGLI/3/2021 tanggal 5 April 2021, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap di persidangan adalah 2 (dua) ekor babi dengan ciri-



ciri babi yang Terdakwa ambil adalah babi jantan, dengan berwarna putih kombinasi hitam dan coklat (belang/poleng);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang siapa mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor babi dengan ciri-ciri adalah babi jantan, dengan berwarna putih kombinasi hitam dan coklat (belang/poleng) di tanah tegalan milik saksi korban I WAYAN MURTIKA YASA di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa “maksud” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan maksud harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Secara Melawan Hukum” adalah dalam melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kandang milik Saksi I Wayan Murtika Yasa yang terletak di tanah tegalan milik Saksi I Wayan Murtika Yasa di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi tanpa sepengetahuan dan ijin



dari pemiliknya, dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan membawa motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 4179 KAV dan 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) dan tali rafia/tali plastik dengan tujuan untuk mengambil babi di Br/Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya di tujuan Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah timur jalan kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kandang babi milik Saksi I Wayan Murtika Yasa dengan membawa 2 lembar kantong dedak warna putih (kapil) untuk tempat menaruh/membawa babi, sampai di kandang babi, Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menggiring 5 (lima) ekor babi yang ada di dalam kandang dengan menggunakan 2 lembar kantong dedak (kapil) hingga 1 (satu) ekor babi masuk ke dalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa angkat kantong dedak (kampil) yang sudah berisi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) ekor babi Terdakwa pegang kaki belakangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong dedak (kampil) kemudian Terdakwa ikat dengan tali rafia/tali plastik kemudian Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa lalu bawa keluar kandang lalu Terdakwa taruh disebelah barat kandang babi tersebut kemudian Terdakwa tinggal untuk mengambil sepeda motor, disaat itu Terdakwa melihat ada seorang ibu (Saksi Ni Wayan Saja) masuk ke areal kandang babi tersebut, kemudian Terdakwa masuk kembali ke areal kandang dengan membawa sepeda motor sambil berpura-pura menanyakan suami ibu tersebut apakah memesan bibit babi, namun karena suami ibu tersebut tidak ada kemudian Terdakwa berpura-pura membawa bibit babinya pulang dengan ditaruh di sepeda motor Terdakwa menuju arah gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) ekor babi tersebut dalam perjalanan di daerah Br/Desa Semana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung karena saat itu ada kebetulan melihat orang bawa keranjang dijalan lalu dijual kepada orang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi tersebut karena kebutuhan ekonomi dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk beli beras dan bayar banten serta untuk keperluan sehari-hari sehingga mengakibatkan Saksi I Wayan Murtika Yasa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor babi tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi I Wayan Murtika Yasa sebagai pemilik, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain sesuai pengertian “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hewan yang berkuku satu, binatang pemamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan hewan ternak adalah binatang yang dipeihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor babi di kandang yang terletak di tanah tegalan di Br./Dusun Temen, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli milik Saksi I Wayan Murtika Yasa, hal mana babi merupakan peliharaan dari Saksi I Wayan Murtika Yasa, sehingga 2 (dua) ekor babi tersebut merupakan hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “berupa hewan ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV, Beserta kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV.An. NI LUH MARTINI alamat Banjar Tegal suci , Sebatu, Tegallalang Gianyar;
- Uang sisa Hasil penjualan babi sejumlah Rp 90.000 ,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari (1 pecahan 50 ribu rupiah, 1 pecahan 20 ribu rupiah, 2 pecahan 10 ribu rupiah);

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa I MADE SUKADA, maka dikembalikan kepada Terdakwa I MADE SUKADA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Warna Abu;
- 1 (satu) buah celana pendek Warna Abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beritikad baik dengan meminta maaf dan mengganti kerugian kepada Saksi Korban I Wayan Murtika Yasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUKADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV, Beserta kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda, Type ACP 1 L 21 B 06 A/ T. Jenis SPD Motor Solo, Tahun 2015, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFL110FK234691, Nomor Mesin: JFL1E1233368, No.Pol DK-4179KAV.An. NI LUH MARTINI alamat Banjar Tegal suci , Sabtu, Tegallalang Gianyar;
 - Uang sisa Hasil penjualan babi sejumlah Rp 90.000 ,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari (1 pecahan 50 ribu rupiah, 1 pecahan 20 ribu rupiah, 2 pecahan 10 ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE SUKADA;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek Warna Abu;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., AMIROTUL AZIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I PUTU WAHYU PRADIPTHA WIRJANA, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

A.AAYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bli